

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Mohammad Yahdi

12380098

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Mohammad Yahdi

12380098

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Jumlah kaum muslim Indonesia yang mendaftar haji setiap tahun terus bertambah, sementara kuota haji terbatas. Hal ini mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) menjadi panjang. Peningkatan *waiting list* berdampak pada penumpukan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun. Jumlah dana yang terkumpul naik dari 55 Triliun pada tahun 2012 menjadi 67,9 Triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2015 naik lebih besar lagi hingga mencapai 83 Trilyun. Kementerian Agama dalam hal ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Pengelolaan dana BPIH seyogyanya sesuai dengan hukum Islam karena dana hasil pengelolaan akan digunakan untuk melayani dan memfasilitasi jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Penyusun tertarik untuk meneliti pengelolaan dana BPIH dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research*, yakni penelitian berbasis data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan data penelitian berupa hasil studi lapangan tersebut didukung dengan hasil studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada informan dari pihak Kementerian Agama selaku pengelola dana BPIH. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil fatwa atau pendapat dari referensi terkait pengelolaan dana dalam hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kemudian menganalisis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan pengelolaan dana BPIH terdiri dari 3 unsur; penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran. BPIH diterima melalui bank syariah ataupun bank unit syariah. Namun pada daerah yang belum terdapat bank syariah atau bank unit syari'ah dapat diterima melalui bank transito konvensional. Karena dalam keadaan darurat dan terdapat kebutuhan mendesak, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya, BPIH dikembangkan melalui SBSN, SUN, dan Deposito. Pengembangan yang dilakukan melalui SBSN dan Deposito telah sesuai dengan syari'at. Sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian mengenai pengeluaran BPIH baik untuk biaya operasional di tanah air dan Arab Saudi dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengeluaran untuk jamaah haji yang batal berangkat, dipandang tidak adil karena pengembalian tidak beserta nilai manfaat hasil pengelolaan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Yahdi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Yahdi
NIM : 12380098
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Jumādi as-Sānīyah 1437 H
26 Maret 2016 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NIP. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/89/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD YAHDY
Nomor Induk Mahasiswa : 12380098
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 29 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

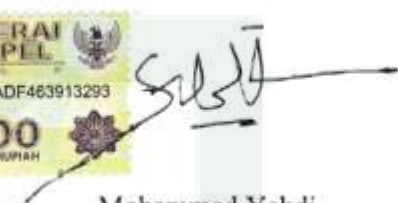
Nama : Mohammad Yahdi
NIM : 12380098
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Maret 2016




Mohammad Yahdi
NIM. 12380098

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang mendidik dengan cinta dan kasih sayang
- Keluarga yang selalu memberi semangat



Halaman Motto

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

Katakanlah:

Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta yang Maha Kasih lagi Maha Sayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan ini. Sholawat, rindu serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lautan ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun sedari semester awal sampai kini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan membantu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.

5. Seluruh dosen dan staf jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penuh kesabaran membantu dan membimbing mahasiswa/i Muamalat.
6. Ayahanda H. Mukhlisin Muzarie dan Ibunda Hj. Neni Sunaenih yang tiada henti menyebut nama penyusun dalam doa untuk diberi kemudahan dalam segala hal. Terima kasih untuk keduanya telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, terutama cinta dan ilmu pengetahuan.
7. Kakanda tercinta Ida Raghilah & Abah, Hurroh Iradah & A Pii, Mohammad Nahdi & Mba Yani, Hirfah Nadibah & A Ade, Mohammad Hamdi & Yu Jar, Mohammad Fahdi & Teteh Tina, Ade Mamduhah & A Ozan.
8. Keponakan kebanggaan Shofwah, Bella, Andin, Azha, Thia, Amel, Ahdi, Fahri, Fihri, Dihni, Izni, Nabhan, Fadlan, Habib, Hadzik, Zha, Obie, Albi, Aim.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Pa Kiai Abdullah Syukri Zarkasyi, Pa Kiai Hasan Abdullah Sahal, dan Pa Kiai Syamsul Hadi Abdan yang telah memberikan bekal dan mendidik penyusun selama di pondok. Juga kawan-kawan seperjuangan, terutama angkatan 2011 Idealist Leader.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Pandanaran komplek IV. Pa Kiai Imad & Bu Nyai Ninik, Pa Kiai Zahid & Bu Nyai Rum, dan juga kawan-kawan santri komplek IV.

11. Seluruh mahasiswa/i keluarga besar Mu'amalat, khususnya angkatan 2012.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata, penyusun mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT atas kesalahan dan khilaf. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 26 Maret 2016

Penulis,



Mohammad Yahdi
12380098

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ś a'	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ş ād	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḍ aḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭ a'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Z a'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuṭ ah

1. Transliterasi ta' marbuṭ ah hidup

Ta' marbuṭ ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuṭ ah mati

Ta' marbuṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → ṭ alḥ ah

3. Jika ta' marbuṭ ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭ ah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭ fāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI DAN PENGELOLAAN DANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Tentang Ibadah Haji.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji	20
2. Rukun dan Syarat Wajib Haji	26
3. Biaya Perjalanan dalam Pandangan Ulama.....	30
4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji di Indonesia.....	37
B. Pengelolaan Dana dalam Hukum Islam.....	39
1. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam.....	39
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Ekonomi.....	42
3. Pengelolaan Dana Haji.....	51

BAB III: KEMENTERIAN AGAMA DAN PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A. Kementerian Agama.....	58
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama.....	58
2. Visi dan Misi.....	61
3. Tugas dan Fungsi.....	61
4. Struktur Organisasi.....	62
5. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	62
a. Tugas dan Fungsi.....	62
b. Struktur Organisasi.....	63
6. Direktorat Pengelolaan Dana Haji.....	64
a. Tugas dan Fungsi.....	64
b. Struktur Organisasi.....	65
B. Landasan Hukum.....	66

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	66
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	67
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	69
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.....	69
C. Pengelolaan Dana BPIH.....	70
1. Penerimaan.....	70
2. Pengembangan.....	73
3. Pengeluaran	83

BAB IV ANALISIS MENGENAI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA

A. Penerimaan.....	87
B. Pengembangan.....	95
C. Pengeluaran	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **TERJEMAHAN**
- **BIOGRAFI ULAMA**
- **PEDOMAN WAWANCARA**
- **CURICULUM VITAE**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah hukum Islam, haji ialah sengaja mengadakan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah *ṭ awāf, sa'i, wuqūf* di Arafah dan manasik haji dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencapai ridho-Nya.¹ Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan mempunyai karakteristik yang khusus, berbeda dengan rukun Islam lainnya, karena apabila dilihat dari satu sisi, haji merupakan ibadah *mahḍah* berupa kewajiban yang dilaksanakan secara individual, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia harus dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian praktek ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanannya.

Setiap muslim yang mampu, diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia termasuk dalam golongan orang yang kafir sebagaimana firman Allah SWT:²

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kuwait: Dār al-Bayān, 1968), V, hlm. 20.

² Ali 'Imrān (3): 97.

Mengenai ayat tersebut, salah seorang Sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang maksud *istiṭā'ah*. “Wahai Rasulullah, apakah yang mewajibkan haji?” Kemudian Nabi SAW bersabda: “Bekal (biaya perjalanan) dan kendaraan (kuota).” Jawaban beliau tersebut tercantum dalam hadist riwayat Imam At-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* dalam ayat tersebut merujuk pada kemampuan seseorang untuk membayar biaya hidup dan biaya transportasi yang akan digunakan selama menjalankan ibadah haji.³

Bekal atau biaya perjalanan merupakan salah satu indikator kesiapan dan komitmen calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Komitmen tersebut tercermin melalui tindakan para calon jemaah haji yang mendaftarkan diri pada Kementerian Agama Kabupaten maupun Provinsi dengan menyetorkan sebagian biaya perjalanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah muslim Indonesia yang mendaftar haji terus bertambah sementara kuota haji yang tersedia terbatas - bahkan dikurangi 20 persen sehubungan dengan proyek perluasan Masjidil Haram selama beberapa tahun- mengakibatkan panjangnya antrian tunggu (*waiting list*) jemaah haji. Namun dilihat dari sisi lain, peningkatan *waiting list* itu juga berdampak pada penumpukan dana dalam jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun.⁴

Besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

³ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hlm. 142. Hadis nomor 810, “Bab tentang kewajiban hajji dengan bekal dan kendaraan.”

⁴ Dewi Rahmat Kusuma, “detikFinance,” <http://m.detik.com/finance/read/2014/03/25/202306/2536601/5/potensi-dana-haji-di-ri-capai-rp-10-triliun-tahun>, 25 November 2015.

Rakyat Republik Indonesia. Mekanisme penyetoran BPIH ke rekening atas nama Kementerian Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama tersebut, dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi BPIH.⁵ Menteri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator, eksekutor, sekaligus pengawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan dana haji berada penuh di bawah Kementerian Agama sehingga menimbulkan kerawanan.

Pengelolaan dana haji memang selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Ini dapat dipahami karena jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Nilai aset haji meningkat dari 55 triliun di tahun 2012 menjadi 67,9 triliun di tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrumen sukuk dan produk perbankan (deposito).⁶ Aset tersebut terus meningkat dan tercatat pada

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 3.

⁶ Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia: Mengelola Keuangan Haji dengan Profesional, Optimal, Transparan, dan Amanah.

tahun 2015 dana BPIH mencapai angka 83 triliun.⁷ Calon jamaah haji dan masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya operasional haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Selain itu, apakah pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum?

Sudah semestinya kesesuaian syariah menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana tersebut, karena hasil dari pengelolaan tersebut kelak akan digunakan para jamaah haji dalam bentuk pelayanan pemondokan, *living cost* dan *general service fee* maupun pelayanan dalam negeri. Apabila pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan tersebut, maka kemabruran haji setiap jamaah dapat diragukan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, perlu kiranya penyusun merumuskan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ “Kementerian Agama Republik Indonesia,” <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=261528>, 25 November 2015.

1. Untuk mendeskripsikan praktek pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama.
2. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama.
2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama.
3. Kegunaan praktis untuk lembaga yang diamanahkan Pemerintah untuk mengelola dana biaya penyelenggaraan ibadah haji.

D. Tinjauan Pustaka

Telah menjadi tradisi dalam dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Penyusun juga merupakan salah satu mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengamati dari beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya

mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut, penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan penelitian ini.

Indah Fitriana Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta” mencoba menjelaskan mengenai pembiayaan ibadah haji melalui sistem bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dan memberikan kesimpulan bahwa program solusi yang diberikan PT. Arminareka Perdana Yogyakarta untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tidak melanggar dari aturan hukum Islam. Program tersebut menawarkan pada jamaah yang mendaftar sebagai calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana untuk menawarkan kepada jamaah yang lain agar bergabung dan mendaftarkan diri atau dapat dikatakan sebagai strategi pemasaran *Multi Level Marketing*. Dalam skripsinya, belum disinggung mengenai pengelolaan dana setoran BPIH.⁸

Muhammad Bahtiyar Rifai dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” menyimpulkan bahwa produk talangan haji BSM dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah dan memberikan dampak kemashlahatan yang nyata bagi nasabah dan bank, dan

⁸ Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

keberadaan produk talangan haji sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam skripsi tersebut belum disinggung mengenai pengelolaan dana setoran BPIH.⁹

Skripsi Wahyu Rina Uswatun Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiquil Khairat Klaten 2006-2007” menjelaskan mengenai kebolehan menunaikan ibadah haji dari hasil arisan dengan alasan arisan merupakan *‘urf* yang baik dan bermanfaat dan dapat membantu ekonomi masyarakat. Dalam skripsinya belum disinggung mengenai pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.¹⁰

Artikel milik Burhanuddin dengan judul “Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia” menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana BPIH menurut hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, PMA Nomor 10 Tahun 2005, dan KMA Nomor 396 Tahun 2003. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan sejauh ini baru memenuhi 3 prinsip di antara 9 prinsip *good governance*, yakni partisipasi, daya tanggap dan prinsip berorientasi konsesus. Kemudian, Burhanuddin menjelaskan bahwa model pengelolaan yang ideal pada masa yang akan datang ialah dengan menggunakan sistem pengelolaan yang langsung, cepat, dan transparan. Dalam artikel tersebut belum dibahas mengenai PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁹ Muhammad Bahtiyar Rifai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

¹⁰ Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiquil Khairat Klaten 2006-2007”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai landasan hukum positif yang esensial terkait pengelolaan BPIH. Selama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum dapat terlaksana akibat belum lahirnya peraturan pelaksana, maka yang dijadikan landasan utama oleh Kementerian Agama dalam pengelolaan BPIH ialah PMA 23 Tahun 2011. Selain itu, dalam artikel tersebut belum menyinggung bagaimana pengelolaan BPIH ditinjau dari hukum Islam.¹¹

Arie Haura dalam skripsinya “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)” menyimpulkan bahwa SDHI digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*), dari situ timbullah kekhawatiran dana sukuk akan tercampur dengan dana selain sukuk. Arie menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kekurangan pengelolaan dana haji pada sukuk. Selain memaparkan kekurangannya, Arie juga memaparkan kelebihan SDHI, di antaranya ialah Kementerian Agama dengan menempatkan dana haji pada SDHI bertujuan untuk menghindari *sistem risk* perbankan dan juga lebih terjamin apabila dilihat dari sisi kesyariahnya. Di samping itu, Menteri Keuangan mendapat sumber pendanaan baru, efisiensi sektor keuangan, dan juga tambahan investor. Dalam skripsi tersebut, Arie belum menjelaskan pengelolaan BPIH secara umum dalam tinjauan hukum Islam karena memang yang menjadi pokok bahasannya ialah pengelolaan

¹¹ Burhanuddin, “Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Kajian Hukum dan Keadilan IUS Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 15 Maret 2014, hlm.139-140.

dana haji pada SDHI dalam perspektif pengelolaan anggaran negara dan dampaknya terhadap Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.¹²

BPIH sampai saat ini dikelola oleh Kementerian Agama dan bahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji nampaknya belum ada. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi ini dengan ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

E. Kerangka Teoritik

Kemampuan menunaikan ibadah haji pada hakekatnya merupakan anugerah dari Allah SWT. Buktinya hingga saat ini masih banyak orang kaya yang belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, banyak orang yang secara finansial masih terbatas, tetapi tetap berusaha menyisihkan hasil jerih payahnya untuk dapat menunaikan ibadah haji akhirnya bisa terpenuhi. Walaupun demikian, hampir dapat dipastikan dalam diri setiap muslim di dunia mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, menjanjikan penghapusan dosa yang telah lalu dan mendapat pahala dari Allah SWT yang berlipat ganda sehingga puncaknya dijanjikan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW:¹³

¹² Arie Haura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

¹³ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), hlm. 138-139. Hadis nomor 807, “Bab tentang pahala hajji dan umrah.”

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة (رواه الترمذی)

Haji sebagai rukun Islam yang kelima bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menambah nilai spiritual, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar seperti yang diungkapkan dalam Hadits diatas, yakni dapat menghilangkan kemiskinan atau kefakiran. Hal itu dapat dilihat dari adanya belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa yang dapat dimanfaatkan dalam muktamar internasional tahunan umat Islam tersebut. Al-Quran sejak lebih dari lima belas abad yang lalu telah memberikan isyarat yang jelas bahwa kita harus menjadikan haji sebagai kekuatan ganda, yakni spiritual dan material.¹⁴ Allah SWT berfirman:¹⁵

ليشهدوا منافع لهم

Ibnu Kaş ĩr menjelaskan makna manfaat sebagai manfaat dunia dan akhirat. Manfaat dunia berupa kesehatan jasmani -karena pelaksanaa ibadah haji memerlukan gerakan fisik-, juga berupa hewan sembelihan untuk dimakan, dan keuntungan dari perdagangan. Sedangkan manfaat akhirat berupa ridha dari Allah SWT.¹⁶ Aḥ mad Muş ı afā Al-Marāghi dalam kitab tafsirya juga menjelaskan hal

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Economy of Hajj: The Neglected Fortune", dalam Mulyadhi Kartanegara, dkk, (ed), *Dinamika dan Prespektif Haji Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), hlm. 237-238.

¹⁵ Al-Ḥajj (22): 28.

¹⁶ Ibnu Kaş ĩr Ad-Dīmasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm Al-Jūz Aş -Şālis* (Dār al-Andalūs: Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 210.

yang serupa dengan Ibnu Kaś īr, yaitu haji memiliki manfaat ganda berupa manfaat dunia dan manfaat akhirat.¹⁷

Dalam perkembangannya, manfaat ibadah haji dalam bidang ekonomi tidak hanya dirasakan pada saat musim haji, melainkan dapat diperoleh sepanjang tahun, yaitu dari setoran dana BPIH yang terkumpul dan mengendap di bank penerima setoran sebelum digunakan untuk biaya real perjalanan haji. Manfaat yang maksimal dari dana haji yang terkumpul tersebut hanya dapat terwujud apabila dikelola melalui lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan mengembangkannya dengan menggunakan prinsip syariah.

Dalam hal pengelolaan dana BPIH, Kementerian Agama telah dipercaya oleh masyarakat untuk bertindak sebagai lembaga regulator, eksekutor sekaligus pengawas. Dana yang terkumpul dari BPIH dikelola langsung oleh Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara urusan haji sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008:

BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

Dalam PMA 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa pengelolaan dana BPIH sendiri bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi BPIH. Keamanan dalam pengelolaan dana BPIH dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta mempertimbangkan aspek resiko uang. BPIH

¹⁷ Aḥ mad Muṣ ṭ afā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Kairo: Maṭ ba'ah Mustafā al- Bābi al-Halabi, 1974), hlm. 108.

yang dikelola dan dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat dengan memberikan mashlahat bagi jamaah haji dan umat Islam. Maka dari itu pengelolaan dana BPIH harus dilakukan secara akuntabel, yakni akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada jamaah haji.

Pengelolaan dana BPIH pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, yakni penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran. Hal ini tertuang dalam pasal 4 PMA 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa pengelolaan BPIH meliputi hal berikut:

- a. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal;
- b. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran lunas;
- c. Pengembangan dana setoran awal; dan
- d. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran biaya operasional haji

BPIH yang disetor melalui bank penerima setoran, dikembangkan oleh Kementerian Agama dengan beberapa prinsip dan cara sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan BPIH:

1. Pengembangan BPIH untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip:
 - a. Jaminan keamanan,
 - b. Nilai manfaat, dan
 - c. Likuiditas
2. Pengembangan BPIH dilakukan dengan cara:
 - a. Membeli surat berharga syariah negara (SBSN)
 - b. Membeli surat utang negara (SUN)
 - c. Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka

Pengelolaan keuangan haji yang berasaskan prinsip syariah tertuang dalam pasal 2 PMA 23 Tahun 2011. Pihak pengelola dari Kementerian Agama harus

memperhatikan kesesuaian pengelolaan dana BPIH dengan hukum Islam. Pengelola sudah harus memperhatikan kesesuaian hukum Islam semenjak dari penerimaan setoran awal dan lunas BPIH melalui bank penerima setoran, kemudian pengembangan atau investasi di beberapa sektor untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul, lalu mengenai pengeluaran dana untuk biaya penyelenggaraan. Apabila pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat berakibat pada kemabruran individu tiap jamaah.

Dalam Islam, jika sebagian orang mempercayai sebagian yang lain, hendaknya orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dengan baik dan menjalankan amanahnya atas taqwa kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ¹⁸

Allah SWT tidak menyuruh manusia untuk membengkelaikan harta kekayaan atau membiarkannya tidak berkembang. Allah SWT juga melarang hamba-Nya untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang *bāṭ il*, yakni jalan-jalan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan syariah seperti riba dan perjudian. Tetapi Allah menyuruh manusia untuk bekerja secara legal, dan

¹⁸ Al-Baqarah (2): 283.

memperoleh rizki yang halal serta menyuruh untuk mendermakan sebagiannya untuk hal-hal yang baik dan berguna.¹⁹

Akumulasi dana yang terkumpul dari setoran BPIH cukup banyak jumlahnya dan alangkah sia-sianya apabila dibiarkan tidak berkembang. Maka dari itu pihak pengelola melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengembangkan dan mengoptimalkannya dengan jalan-jalan yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah SWT Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁰

Ayat diatas dapat dijadikan pedoman pengelolaan dana BPIH agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang masih berkaitan dengan pengelolaan dana BPIH, yakni:²¹

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Dalam kaidah fihiyyah tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH, dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola dapat melaksanakan berbagai pengelolaan terhadap dana BPIH dengan memandang sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan. Pihak pengelola tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di

¹⁹ Syekh Ahmad Mushtafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, alih bahasa Drs. M. Thalib (Bandung: Rosda, 1987), hlm. 90.

²⁰ An-Nisā' (4): 29.

²¹ Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abī Bakr As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyyah* (Iskandariyah: Dar al Salam, 2009), hlm. 278.

bawah standar minimal, apalagi diprediksi akan merugikan. Apabila diketahui atau diperkirakan pengembangan di sektor lainnya akan mampu menghasilkan kemashlahatan yang lebih besar lagi, maka pengembangan harus dilakukan di sektor tersebut, kecuali jika untuk mencapainya menghadapi berbagai kesulitan yang berat.²² Pertimbangan lain yang harus diperhatikan pihak pengelola ialah bahwa kemashlahatan tersebut juga harus dapat dirasakan secara langsung oleh calon jamaah haji dan juga masyarakat secara umum.

Kemaslahatan yang lahir dari pengelolaan dana BPIH menjadikan ibadah haji yang merupakan simbol spirit keberagaman yang kuat di kalangan umat dapat ditransformasikan menjadi dorongan dalam upaya meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Selain itu, tentunya dapat meringankan beban biaya BPIH. Pengelolaan dana yang baik membuahkan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas dalam bentuk pendidikan, dakwah, sosial keagamaan, pembangunan tempat ibadah, kesehatan dan sebagainya. Dengan kata lain, jumlah setoran BPIH yang dibayarkan oleh jamaah haji memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar untuk kemaslahatan umat dan memberi harapan ke depan bahwa jumlah jamaah haji yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah kesejahteraan umat secara ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Syeikh 'Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: dalam Kemaslahatan Manusia*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 444.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data secara langsung pada Kementerian Agama Pusat. Namun demikian, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), dengan mengambil data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang secara khusus berkaitan dengan bahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kemudian menganalisis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Quran, al-Hadîs , dan kaidah hukum Islam serta dari buku-buku peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Sumber data primer yang menjadi acuan penyusun dalam penelitian ini adalah data hasil observasi di Kementerian Agama, yakni dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait pokok bahasan penyusunan skripsi ini. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Kementerian Agama Pusat, Wilayah, dan Kabupaten.
- 2) Sumber data sekunder yang penyusun gunakan adalah dengan mengambil data-data dari Kementerian Agama berupa Undang-Undang maupun Peraturan lain yang secara khusus membahas mengenai tema bahasan. Sumber data sekunder juga dibantu dengan referensi terkait pengelolaan dana secara umum dalam Islam. Referensi tersebut berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal-hal tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis dengan metode induktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berangkat dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat mewakili

secara umum.²³ Analisis data secara induktif, artinya penyusun hendak mengambil data dari data-data yang sifatnya individual, seperti data-data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan pengelola dana BPIH, hasil observasi, dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan berbagai permasalahan dan pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Penyusun menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Selanjutnya kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua dibahas mengenai tinjauan umum tentang ibadah haji dan pengelolaan dana dalam hukum Islam. Dimulai dari penjelasan mengenai pengertian dan dasar hukum ibadah haji. Kemudian rukun dan syarat wajib haji serta biaya perjalanan dalam pandangan ulama. Syarat dan prosedur haji di Indonesia yang harus dipenuhi oleh jamaah haji dijelaskan selanjutnya. Pembahasan mengenai pengelolaan dana dalam hukum Islam dimulai dari

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

karakteristik sistem ekonomi islam kemudian prinsip-prinsip pengelolaan sumber ekonomi. Dalam terakhir bab kedua dijelaskan mengenai pengelolaan dana haji.

Bab ketiga dibahas mengenai Kementerian Agama dan pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji dimulai dari sejarah singkat Kementerian Agama, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian Agama. Kemudian dibahas mengenai landasan hukum yang masih berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Pada akhir bab ketiga dibahas mengenai pengelolaan dana BPIH semenjak penerimaan, pengembangan, sampai pengeluaran.

Bab keempat dibahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama semenjak penerimaan, pengembangan, sampai dengan pengeluaran.

Dalam bab kelima, penyusun memaparkan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menunaikan ibadah haji, muslim Indonesia harus membayar uang setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 melalui BPS BPIH serta melunasinya pada tahun keberangkatan. Mengenai BPIH yang disetorkan pada bank syariah dan bank unit syariah, tidak bermasalah karena memang tidak mengandung unsur ribawi. Namun bagi yang menyetorkan melalui bank transito konvensional sebagai konsekuensi akibat tidak ada bank syariah dan bank unit syariah pada daerah tertentu, diperbolehkan dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan dipandang darurat. Selain itu, bank konvensional tersebut hanya bersifat sementara (transit) yang akan segera mengirimkan setoran BPIH tersebut pada bank syariah di akhir pekan.
2. Pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui SBSN dipandang telah sesuai dengan hukum Islam karena memang pengelolaan dan penerbitan SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Metode pembiayaan dalam SBSN mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi syariah pada umumnya sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/VI/2008. Pengembangan dana BPIH juga dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan SUN

didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga dan tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800 USD. Pengembangan BPIH melalui SUN bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan oleh karena itu juga pengembangan dana BPIH pada sektor ini dinilai haram. Selain SBSN dan SUN, dana BPIH juga dikembangkan melalui Deposito Berjangka. Ketentuannya ialah apabila pada suatu BPS BPIH setoran telah mencapai Rp. 20 M, maka Rp. 10 M akan didepositokan. BPS BPIH yang menerima setoran merupakan bank syariah maupun bank unit syariah, maka pengembangan BPIH dalam sektor ini dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh lagi, penempatan dana BPIH dalam deposito di perbankan syariah dapat dibenarkan, karena berdasarkan prinsip mudharabah sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

3. Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai sektor usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut, apabila dilihat dari sumber pengembangan yang memasukan hasil transaksi SUN, maka dipandang sebagai dana syubhat, karena bercampur antara halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil pengembangan melalui SUN. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pelayanan dan fasilitas jamaah haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Menerima pelayanan dan fasilitas dari dana yang telah terkontamiasi tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh jamaah haji. Mengenai pengelolaan dana BPIH merupakan tanggung

jawab Kementerian Agama dan di luar tanggung jawab jamaah haji. Selain untuk biaya operasional, pengeluaran BPIH di antaranya juga digunakan untuk membayar jamaah yang batal berangkat akibat sakit maupun meninggal. Mereka hanya akan menerima sejumlah uang yang telah disetorkan tanpa mendapatkan hasil optimalisasi BPIH. Ini dirasa tidak adil karena seharusnya jamaah yang batal berangkat mendapatkan hasil optimalisasi sebagaimana juga yang jamaah yang berhasil berangkat.

B. Saran-saran

1. Mengenai penerimaan dana BPIH di beberapa daerah yang belum terjangkau oleh sistem syariah, Kementerian Agama dapat mengusulkan berdirinya bank syariah ataupun bank unit syariah untuk menerima setoran BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah jamaah haji untuk menyetorkan BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional.
2. Mengenai pengembangan di sektor SUN, hendaknya pihak Kementerian Agama mencabutnya, atau menyudahi investasi di sektor tersebut apabila telah jatuh tempo dan mengalokasikannya ke sektor lain, seperti SBSN maupun deposito. Mengenai bunga yang tercatat sampai tahun 2014 mencapai 93.800 USD, hendaknya ditasharrufkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, karena khawatir akan mempengaruhi kemabruran haji.
3. Mengenai pengeluaran dana BPIH terkait pengembalian dana bagi yang batal berangkat hendaknya dikembalikan beserta nilai manfaatnya agar

dirasa adil. Karena apabila dilihat dari segi pembatalannya, maka sesungguhnya jamaah haji tidak menghendakinya. Namun akibat ada hal yang diluar dugaan seperti sakit yang tak kunjung sembuh ataupun meninggal, maka dengan terpaksa dibatalkan.



DAFTAR PUSTAKA

1) Tafsir Al-Qur'an

Dīmasyqī, Ibnu Kaṣ ṡr Ad-, *Tafsīr Al-Qur'ān Al- 'Azīm Al-Jūz As -Š ālis* , Dār al-Andalūs: Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991.

Marāghī, Aḥ mad Muṣ ṡ afā Al-, *Tafsīr Al-Marāghī*, Kairo: Maṡ ba'ah Mustafā al- Bābi al-Halabi, 1974.

---, *Tafsīr Al-Marāghī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2006.

---, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Drs. M. Thalib, Bandung: Rosda, 1987.

Zuḥ ailī, Wahbah Az-, *At-Tafsīr Al-Munīr: fī Al- 'Aqīdah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

2) Hadis/ Syarah Hadis

Abadī, Muḥ ammad Syams al Ḥ aqq Al 'Aṡ im, *'Awn Al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

'Asqalanī, Aḥ mad Ibn 'Alī Ibn Ḥ ajar Al-, *Fatḥ Al-Bāri Syarḥ ṡ ahīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Baihāqī, Abī Bakr Aḥ mad Ibn Al Ḥ usayn Ibn 'Alī Al-, *As-Sunan Al-Kubrā*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Bughā', Ad-Duktūr Muṣ ṡ afā Al-, *Al-Wāfi fī Syarḥ i Al-Arba'īn An-Nawāwiyyah*, Beirut: Dār Ibn Kaṣ ṡr, t.t.

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Al-, *ṡ ahīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Syawkānī, Muḥ ammad Ibn 'Alī Ibn Muḥ ammad Asy-, *Nayl Al-Awṡ ār: Syarḥ Muntaqā Al-Akbar min Ahādīṡ Sayyid Al-Akhyar*, Beirut: Dār Ihya' al-Turāṡ al-'Arabī, 1999.

Tirmizī, Muḥ ammad 'Isā bin Surah At-, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

3) Fiqh

- Abdis Salam, Syeikh ‘Izzuddin Ibnu, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: dalam Kemaslahatan Manusia*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar Bandung: Nusa Media, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Prof. Dr. Syamsul, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *Rahasia Haji dan Umrah*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.
- Hasan , Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata, 2011.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim Al-, *A’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbi Al-‘Alamīn*, Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Kartanegara, Mulyadhi, dkk, (ed), *Dinamika dan Prespektif Haji Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- Mas’ud, Muhammmad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Nabhan, M. Faruq An-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin & A. Bahauddin Noersalim, Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy Bina Ilmu, 1980.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rays, Syaikh Al-Ḥusayni Muṣ ṭ afā Ar-, *Al-Ḥajj Al-Muyassar min Mazāhib Al-Islāmiyyah*, ttp.: Wizarat al-‘Adl wa al-Shūn al-Islāmiyyah, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayān, 1968.
- Shihab, M. Quraish, *Haji bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur*, Bandung: Mizan, 1998.

Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān Ibn Abī Bakr As-, *Al-Asybah wa An-Nazāir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyyah*, Iskandariyah: Dār as-Salām, 2009.

Yakub, Ali Mustafa, *Mewaspada Provokator Haji*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Zuhailī, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004.

---, *Al-Mu'āmalah Al-Māliyyah Al-Ma'āsh irah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

Lain-lain:

Burhanuddin, “Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Kajian Hukum dan Keadilan IUS Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 15 Maret 2014.

Burhanuddin S, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemetintah: Perkembangan, Prospek dan Pengelolaannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Hasanah, Wahyu Rina Uswatun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2006-2007”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Haura, Arie, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

[Http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12432&t=181](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12432&t=181)", 13 Februari 2016.

[Http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12433&t=181](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12433&t=181), 13 Februari 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia,”<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=261528>, akses 25 November 2015

Kusuma, Dewi Rahmat, “detikFinance,”<http://m.detik.com/finance/read/2014/03/25/202306/2536601/5/potensi-dana-haji-di-ri-capai-rp-10-triliun-tahun>, akses 25 November 2015.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia: Mengelola Keuangan Haji dengan Profesional, Optimal, Transparan, dan Amanah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Rifai, Muhammad Bahtiyar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Sari, Indah Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”, *Skripsi*, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.



TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
2	1	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
13	10	Kerjakanlah haji dan umrah karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan bagi haji yang mabrur akan mendapatkan pahala surga.
15	10	Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka
18	13	Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
20	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
21	14	Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya harus mengikuti mashlahat
BAB II		
1	20	Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima (pondasi): persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.
4	21	Dari Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah SAW telah ditanya oleh seseorang; pekerjaan apa yang paling utama? Rasul menjawab; iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian apalagi? Rasul menjawab; jihad di jalan Allah, kemudian apalagi? Rasul menjawab; haji yang mabrur.
6	22	Antara umrah satu dengan umrah lainnya adalah tebusan dosa yang ada diantara keduanya. Dan tiada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.
7	22	Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.

9	23	Orang yang ingin menunaikan ibadah haji hendaklah segera melaksanakannya, karena bisa jadi ia akan jatuh sakit, kendaraannya akan tersesat, atau keperluannya semakin menumpuk.
11	24	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
25	32	Nafkah yang dikeluarkan daam berhaji sama halnya seperti nafkah berjuang di jalan Allah. Satu dirham akan dilipatgandakan menjadi tujuh ratus kali.
26	33	Abdullah bin Abi Aufa ra menuturkan, “aku menanyakan Rasulullah SAW tentang seseorang yang belum menunaikan haji, apakah boleh berutang untuk melakukannya? Beliau menjawab, ‘Tidak.’
28	34	Dari Abu Umamah ra berkata kepada Ibnu Umar ra bahwasannya aku seorang ojek dalam hal ini (yakni menyewakan jasa kendaraan untuk ditunggangi), dan kebanyakan orang mengatakan kepadaku ‘sesungguhnya kau bukan seorang haji’ kemudian Ibnu Umar ra berkata ‘apakah engkau ihram, talbiyah, thawaf, sa’i, wuquf, dan melempar jumrah? aku menjawab: iya aku melakukannya. Kemudian ia berkata: maka sesungguhnya engkau adalah haji. Seorang sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian menanyakan hal serupa kepada Nabi. Kemudian Nabi diam sejenak sampai turun al Baqarah 198.
31	36	Sesungguhnya Allah itu Dzat yang Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ketika seorang haji keluar untuk berhaji dengan nafkah yang baik dan meletakkan kakiya di pelana, maka berseru ia: aku sambut panggilanMu Tuhanku, aku sambut, maka berseru kepadanya suara dari langit: Aku sambut dan aku terima bekalmu yang halal, biaya perjalananmu yang halal dan hajimu yang mabrur yang tidak sia-sia. Sedangkan bagi seorang haji yang keluar dengan nafkah yang buruk lalu meletakkan kakinya dalam pelana, maka berseru aku sambut panggilanMu, kemudian berseru suara dari langit; tidak Kusambut engkau dan tidak Kuterima, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu sia-sia lagi tidak berpahala.
38	40	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
42	43	Tidak dilarang seseorang untuk memanfaatkan air, api, dan rerumputan. Dalam riwayat lain: seluruh muslim bersekutu dalam tiga hal: air, rerumputan, dan api (bahan bakar).

45	44	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya
48	46	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
55	49	Suatu kesulitan dapat mendatangkan kemudahan
58	51	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
61	52	Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya harus mengikuti mashlahat
69	56	Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
70	56	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
72	57	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
BAB IV		
7	91	Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.
9	93	Kesulitan membawa kemudahan
11	93	Segala sesuatu ketika mempersempit, maka akan diperluas
12	94	Segala sesuatu ketika meluas, maka akan dipersempit
13	95	Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan karena perkembangan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan tujuan yang ada.
14	95	Keadaan darurat dapat membolehkan hal yang dilarang
22	106	Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya harus mengikuti mashlahat

23	108	Ketika bercampur antara suatu perkara yang halal dan haram, maka yang menang adalah yang haram
26	109	Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas di antara keduanya itu ada perkara yang belum jelas (syubhat).
27	110	Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



BIOGRAFI ULAMA

1. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Muṣṭafā az-Zuhailī merupakan seorang profesor Islam yang terkenal dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Beliau dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau. Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) dimana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.
2. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī .
3. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
4. Tafsīr al-Munīr.

2. Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī

Ialah pemilik Tafsīr Al-Marāghī, mantan Syaikh Al-Azhar dan mantan ketua hakim Sudan. Al-Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama Al-Maragho tahun 1298 H ketepatan dengan tahun 1881 M. Beliau mempelajari Al-Qur'an dan Bahasa Arab ditempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di Al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Dia memperlihatkan kecerdasan dan kejeniusannya disekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad Abduh. Pada tahun 1904 dia mendapatkan Syahadah Al-'Alamiah atau gelar License (LC), dengan usia yang masih terbilang muda. Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagi imam besar Al-Azhar atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda untuk posisi sebagai syaikh Azhar. Dan dia adalah

Syaikh Azhar termuda. Beliau menghadap yang Maha Kuasa pada bulan Ramadhan tahun 1364 H.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab. Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *'Anāṣīr al-Quwwah fī al-Islām* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *Al-'Aqā'id al-Islāmiyyah* (Akidah Islam), *As-Ṣalāh wa at-ṭahārah wa al-Wuḍū'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dan lain-lain.

4. Ibnu Kaṣīr Ad-Dīmasıqī

Gelar lengkapnya ialah *Ismā'īl bin 'Amr Al-Quraisyī bin Kaṣīr Al-Baṣri Ad-Dīmasıqī, Imāduddīn Abū Al-Fida Al-Ḥafīẓ Al-Muḥaddīṣ Asy-Syāfi'i*. Beliau merupakan seorang pemikir dan ulama Muslim. Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Suriah. Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin al-Farazi, seorang ulama penganut mazhab syafi'i. Beliau juga berguru kepada Ibnu Taymiyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu al-Qayyim. Ia mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, Jamaluddin Al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hijaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani. Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab *Al-Ijtihad fī Talab al-Jihad* (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taymiyah. Ibnu Katsir menulis

tafsir Qur'an yang terkenal bernama Tafsir Ibnu Ka'sir. Hingga kini, tafsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan sampai sekarang dalam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku *Faḍā'il Al-Quran* (Keutamaan Alquran), berisi ringkasan sejarah Alquran. Ibnu Katsir memiliki metode sendiri dalam bidang ini, yakni: Tafsir yang paling benar adalah tafsir Alquran dengan Alquran sendiri. Selanjutnya bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan dengan hadits Nabi Muhammad, sebab menurut Alquran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabiin dapat diambil.

5. Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abī Bakr As-Suyūṭī

Gelar lengkapnya adalah '*Abdurrahmān bin Kamāluddīn Abū Bakr bin Muḥammad bin Sabiquddīn, Jalāluddin al-Miṣri as-Suyūṭī asy-Syāfi'i al-Asy'āri*'; Beliau lahir 1445 (849H) dan wafat 1505 (911H)). Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke 15 di Kairo, Mesir. Imam as-Suyūṭī dalam kitabnya yang berjudul *Khusn al-Muhāḍarah* menyebutkan bahwa ia mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antaraguru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-Bulqini sampai wafatnya, juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manaawi. Semasa hidupnya, Imam Suyuthi menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulisnya yang terkenal: Tafsir al- Jalalain, yang ditulis bersama Jalaluddin al-Mahalli. Kemudian beliau juga menulis *Al-Asybah wa an-Nazāir*, dalam ilmu qawa'id fiqh dan *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah*, yang merupakan kitab yang menjelaskan kitab hadits sunan Ibnu Majah.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Terhadap Pihak Pengelola dana BPIH dari Kementerian Agama

c.q. Direktorat Jenderal Urusan Haji;

1. Bagaimana struktur pengelola dana BPIH?
2. Bagaimana alur penerimaan dana BPIH dari calon jamaah haji?
3. Apakah jamaah haji dapat menyetorkan BPIH melalui bank konvensional?
4. Bagaimana pengembangan dana BPIH, apakah menggunakan transaksi syari'ah atau konvensional?
5. Bagaimana penggunaan dana BPIH di Tanah Air dan di Arab Saudi?
6. Bagaimana penggunaan manfaat dari pengembangan dana BPIH untuk optimalisasi pelayanan haji?
7. Apa yang menghambat pengelolaan dana selama ini?
8. Bagaimana penggunaan manfaat/hasil pengembangan dana BPIH untuk optimalisasi pelayanan haji?
9. Apa masalah yang dirasakan langsung oleh jamaah haji dari pengembangan dana BPIH dan apa yang dirasakan oleh masyarakat muslim secara umum?



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. 3800174
Jakarta 10710

Nomor : Dj/Set.VII/2/HK.00/ 599 /2016
Lampiran : -
Hal : Pengembalian setelah melakukan penelitian.

Jakarta, 29 Januari 2016

Kepada Yth.
Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamualaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara yang bernama "Mohamad Yahdi", NIM 12380098, Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Muamalat telah melakukan Riset dan wawancara di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, guna memenuhi penyelesaian tugas akhir dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*" dan telah dibantu sesuai permintaan dan kebutuhan datanya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,



Sekretaris
Bagian Ortala dan Kepegawaian,

M. Ichsan Fahmy
NIP. 196103061986031005



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. 3800174
Jakarta 10710

Nomor : Dj/Set.VII/2/PP.00.9/ 0168 /2016
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 12 Januari 2016

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/3438/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Saudara untuk melakukan penelitian/permintaan data/wawancara di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama:

Nama : Mohammad Yahdi
No. Registrasi : 12380098
Strata : S1
Program Studi : Muamalat
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji"

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam
Direktur Jenderal
Sekretaris,



Hasan Faozi
NIP. 195910301985031001

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAM AGGA HS3
Jabatan : RASUBOT SP14
Alamat : Jl. Luf. RAUTEOS BARU No. 3-4.
JAKARTA.

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yahdi
NIM : 12380098
Jurusan/Fak : Mu'amalat / Syari'ah dan Hukum
Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan penelitian guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI"

Jakarta, 1 - 2 2016

Narasumber



(..... ALAM AGGA HS3.....)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SLAMET
Jabatan : Pgs. Kosubdit PPDH
Alamat : Jl. Lp. Bonkeng Barat No. 3-4 Jakarta

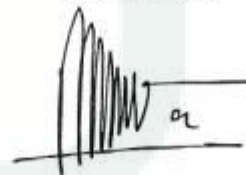
Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yahdi
NIM : 12380098
Jurusan/Fak : Mu'amalat / Syari'ah dan Hukum
Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan penelitian guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI"

Jakarta, ...Januari... 2016

Narasumber



(H. SLAMET.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *SUNARYO*
Jabatan : *Kambūt PAOH*
Alamat : *Perumahan Jekmulyo, Bekasi*

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yahdi
NIM : 12380098
Jurusan/Fak : Mu'amalat / Syari'ah dan Hukum
Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan penelitian guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI"

Jakarta, *1 - 2 -* 2016

Narasumber


(*SUNARYO*)

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Yahdi

TTL : Cirebon, 14 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : H. Mukhlisin Muzarie

Nama Ibu : Hj. Neni Sunaenih

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Pegawai Negeri Sipil

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 04 Jungjang : Pada Tahun 1999-2005
2. Darussalam Gontor : Pada Tahun 2005-2011
3. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2012- Sekarang